



# LAPORAN KINERJA (LAKIP)

KECAMATAN KARAWANG BARAT

TAHUN 2024



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhana Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024 dapat disusun. Penyusunan LAKIP dalam rangka pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dan rencana berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan yang ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis. Pada tahun mendatang tentunya kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui perencanaan yang baik, disiplin pelaksanaan anggaran, sinergitas dan koordinasi dengan unit atau bidang lain, akan ditingkatkan sehingga layanan di kecamatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LAKIP baik dalam bentuk kontribusi data, narasi laporan maupun kontribusi lainnya yang tidak disebutkan kami mengucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Karawang, Februari 2025



## IKHTISAR EKSEKUTIF

### LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

---

Laporan akuntabilitas kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus, pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Karawang Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah dan kedua laporan akuntabilitas kinerja juga merupakan sumber informasi dilingkungan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Kecamatan Karawang Barat merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bengkalis untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah lainnya.

Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Kecamatan Karawang Barat mendukung Misi 4 yaitu : **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas** dan memerankan diri sesuai tugasnya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan

Kinerja Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilannya atas pelaksanaan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat dan efisiensi dan efektivitas pembiayaan anggaran dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Karawang Barat yaitu :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Karawang Barat  
Sasaran :
  1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karawang Barat;
  2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel dan kapabel
  1. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat yang Baik

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karawang Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karawang Barat tahun 2022, dari 2 (dua)

Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis serta 3 (tiga) Indikator Sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja sasaran :
  - Capaian sasaran strategis 1, indikator sasaran dengan capaian mencapai target = 130,76% atau bermakna Berhasil Baik
  - Capaian sasaran strategis 1, indikator sasaran dengan capaian = 90% atau bermakna Berhasil Baik
- Tujuan 2 terdapat 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja sasaran :
  - Capaian sasaran strategis 1, indikator sasaran dengan capaian = 86% atau bermakna Berhasil Baik

Berkaitan dengan capaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran strategis yang mencakup 3 indikator sasaran, diketahui mencapai target Berhasil Baik. Jadi capaian kinerja Kecamatan Karawang Barat tahun 2022 adalah Berhasil Baik.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja ini merupakan hasil Kerjasama segenap jajaran Kecamatan, masyarakat serta stakeholder terkait. Kecamatan Karawang Barat berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

*Good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini, tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional pada saat sekarang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel untuk menyikapi semua itu

Implementasi *good governance* dengan adanya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang diarahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta manajemen tata kelola di tingkat kecamatan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024 adalah perwujudan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian suatu instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai

Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karawang Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Selain itu juga, menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di tingkat kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Karawang Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

## **1.2 Gambaran Umum Kecamatan**

Kecamatan Karawang Barat merupakan bagian dari Kabupaten Karawang, yang secara geografis terletak antara 6<sup>o</sup>.338.737.000 LS dan 107<sup>o</sup>.251.369.000 BT. Kecamatan Karawang Barat adalah salah satu Kecamatan dari 30 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Karawang dan terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten karawang. Jarak kantor Kecamatan Karawang Barat ke Kantor Bupati Karawang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Karawang kurang lebih 5 km dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit.

Luas wilayah Kecamatan Karawang Barat 33,68 km<sup>2</sup>, terdiri dari tanah darat seluas **1.732,815** Ha, dan tanah sawah seluas **1.740,682** Ha, dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 15 m, suhu rata – rata minimal 28 derajat celcius dan maksimal 38 derajat celcius dengan ibukota Kecamatan di Kelurahan Tanjungmekar. Batas wilayah Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karawang Timur

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Rawamerta

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukjambe Timur

Batas wilayah administrasi menurut kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024 :

**Tabel 1.1**  
**Batas wilayah administrasi Kec. Karawang Barat**

No	Kelurahan	Batas Wilayah Administrasi			
		Batas Utara	Batas Selatan	Batas Timur	Batas Barat
1	Nagasari	Kelurahan Karangpawitan	Kelurahan Adiarsa Barat	Kelurahan karawang Wetan	Kelurahan Karawang Kulon
2	Tunggakjati	Desa Kalangsari	Kelurahan Tanjungmekar	Kelurahan Mekarjati	Sungai Citarum
3	Tanjungpura	Kelurahan Mekarjati	Desa Purwadana (Telukjambe Barat)/Sungai Citarum	Kelurahan Karawang Kulon dan Karangpawitan	Kelurahan Tanjung Mekar
4	Adiarsa Barat	Kelurahan Karawang Wetan	Sungai Citarum Kecamatan Telukjambe Timur	Kelurahan Adiarsa Timur	Kelurahan Nagasari
5	Tanjungmekar	Kelurahan Mekarjati dan Tunggakjati	Sungai Citarum Kecamatan Telukjambe Timur	Kelurahan Tanjungpura	Sungai Citarum Kabupaten Bekasi
6	Karangpawitan	Desa Purwamekar	Kelurahan Karawang Kulon	Kelurahan Nagasari	Kelurahan Tanjungpura
7	Karawang Kulon	Kelurahan Tanjungpura	Kecamatan Telukjambe Timur	Kelurahan Nagasari	Kecamatan Telukjambe Timur
8	Mekarjati	Desa Kalang Surya dan Desa Kalangsari	Kelurahan Tanjungpura. Tanjungmekar dan Karangpawitan	Desa Purwamekar dan Desa Mekarjaya	Kelurahan Tunggakjati

\*) Sumber : Kec. Karawang Barat 2024



Data Kelurahan yang menjadi wilayah kerja di Kecamatan Karawang Barat sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Nama Lurah dan Tingkat Pendidikan, Luas Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Kelurahan di Kec. Karawang Barat Tahun 2024**

No	Kelurahan	Nama Lurah	Tingkat Pendidikan	Luas Kelurahan (km)	Jarak ke Kantor Kecamatan (km)	Jarak ke Kantor Bupati (km)
1	Nagasari	Roy Cristian Siregar, S.STP	S1	325.400	4	0,5
2	Tunggakjati	Farida Heryanti, S.Sos	S1	496.362	3	7
3	Tanjungpura	Yeni Suhaeni, SE	S1	556,664	2,5	3
4	Adiarsa Barat	Roy Christian, S,STP	S1	256,68 HA	5	2
5	Tanjungmekar	H. Haris Suhendi, SE	S1	328, HA	0,2	4,5
6	Karangpawitan	Ekky Gilang Pamungkas, S.STP	S1	6.047	2,5	0,9
7	Karawang Kulon	Fitri Yuniawati, Am.Keb	DIII	218.444	7	3,4
8	Mekarjati	Ekky Gilang Pamungkas, S.STP	S1			

\*) Sumber : Kec. Karawang Barat 2024

Secara administratif Kecamatan Karawang Barat terdiri 8 Kelurahan, 556 RT dan 164 RW diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**RT/RW Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat**

NO	KELURAHAN	RT	RW
1	ADIARSA BARAT	66	21
2	KARAWANG KULON	83	22
3	KARANGPAWITAN	84	25
4	NAGASARI	114	37
5	MEKARJATI	45	13
6	TANJUNGMEKAR	45	15
7	TANJUNG PURA	54	16

NO	KELURAHAN	RT	RW
8	TUNGGAKJATI	65	15
<b>JUMLAH</b>		<b>556</b>	<b>164</b>

\*) Sumber : Kec. Karawang Barat 2024

Secara Aspek demografi penduduk Kecamatan Karawang Barat berjumlah 171.669 jiwa pada tahun 2024, terdiri dari Laki-laki berjumlah 86.465 jiwa dan Perempuan berjumlah 85.204 jiwa. Berikut Jumlah penduduk di Kecamatan Karawang Barat tahun 2024 :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk di Kelurahan dalam Wilayah**  
**Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

KODE	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
32.15.01	KARAWANG BARAT	86.465	85.204	171.669	45.493	12.879	58.372
32.15.01.1001	KARAWANG KULON	11.306	11.444	22.750	5.929	1.958	7.887
32.15.01.1003	ADIARSA BARAT	9.848	9.928	19.776	5.202	1.557	6.759
32.15.01.1005	TANJUNGPURA	11.360	10.878	22.238	5.928	1.684	7.612
32.15.01.1006	TANJUNGMEKAR	8.853	8.506	17.359	4.580	1.274	5.854
32.15.01.1007	TUNGGAKJATI	10.051	9.866	19.917	5.364	1.283	6.647
32.15.01.1010	KARANGPAWITAN	14.848	14.719	29.567	7.785	2.212	9.997
32.15.01.1011	NAGASARI	12.386	12.451	24.837	6.408	1.932	8.340
32.15.01.1012	MEKARJATI	7.813	7.412	15.225	4.297	979	5.276

\*) Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Karawang 2024

Berkenaan dengan kondisi sosial di Kecamatan Karawang Barat, peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada upaya peningkatan pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial budaya.

Adapun Kondisi sosial di Kecamatan Karawang Barat pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas mutu kehidupan seluruh warga dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat dan sejahtera. Adapun ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Karawang Barat sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

NO	KELURAHAN	JUMLAH SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN																				
		PAUD					SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA/SMK				SLB	PT	SKB	PKBM	JML	
		TK	KB	RA	SPS	AAN	Jml	SD	MI	Jml	SMP	MTS	Jml	SMA	MA	SMK						Jml
1	Adiarsa Barat	7	-	7	5	-	19	8	1	9	2	-	2	-	-	2	2	1	-	-	-	33
2	Nagasari	6	1	3	7	-	17	10	-	10	5	-	5	2	-	-	2	-	1	-	-	35
3	Karawang Kulon	6	1	2	8	-	17	7	-	7	5	1	6	2	-	1	3	-	2	-	-	35
4	Tanjungpura	5	-	1	10	-	16	7	-	7	1	-	1	1	-	6	7	-	2	-	-	33
5	Tanjungmekar	1	-	-	4	-	5	2	1	3	-	1	1	-	-	3	3	-	-	1	-	13
6	Karangpawitan	4	1	3	11	1	20	6	1	7	3	1	4	5	-	5	10	2	1	-	1	45
7	Tunggakjati	-	2	1	5	-	8	7	-	7	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	18
8	Mekarjati	1	1	1	4	-	7	4	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>109</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>225</b>

\*) Sumber : Kec. Karawang Barat 2024

#### b. Kesehatan

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Karawang Barat terdapat beberapa fasilitas kesehatan sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

NO	KELURAHAN	JUMLAH SARANA FASILITAS KESEHATAN							
		RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT BERSALIN	KLINIK/ BALAI PENGOBATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	APOTEK	POSYANDU	JML
1	Adiarsa Barat	-	4	3	-	-	6	19	32
2	Nagasari	2	1	13	1	-	15	24	56
3	Karawang Kulon	1	7	3	1	-	7	23	42
4	Tanjungpura	1	-	5	1	-	2	19	28
5	Tanjungmekar	-	-	3	-	1	2	16	22
6	Karangpawitan	-	-	5	1	-	4	34	44
7	Tunggakjati	-	1	1	1	-	1	15	19
8	Mekarjati	-	-	-	-	1	-	13	14
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>163</b>	<b>257</b>

\*) Sumber: Kec Karawang Barat 2024

Dari tabel diatas dilihat bahwa sarana pelayanan kesehatan di Kecamatan Karawang Barat cukup mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar baik sarana kesehatan pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.

c. Perekonomian

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Berikut data sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024:

**Tabel 1.7**  
Sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024

No	Kelurahan	Supermarket/ Mall	Toko	Kios	Minimarket	Pasar Pemda	Pasar Desa	Bengkel	Industri	Pabrik
1	Nagasari	1	2	-	14	1	-	-	-	6
2	Tunggakjati	-	88	322	4	-	-	5	59	-
3	Tanjungpura	-	31	163	7	-	-	-	-	-
4	Adiarsa Barat	6	57	24	5	-	-	22	6	-
5	Tanjungmekar	3	-	-	3	-	-	-	-	11
6	Karangpawitan	-	-	-	7	-	-	-	23	1
7	Karawang Kulon	1	-	-	8	-	1	2	-	5
8	Mekarjati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>178</b>	<b>509</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>748</b>	<b>88</b>	<b>23</b>

\*) Sumber: Kec Karawang Barat 2024

**Tabel 1.8**  
Kantor Lembaga/Instansi menurut jenisnya per kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024

No	Kelurahan	Cabang Bank	Cabang Pembantu Bank	Unit Bank	BPR/ BPR Syariah	Pegadaian	Kantor	Koperasi
1	Nagasari	13	-	1	-	3	3	1
2	Tunggakjati	1	-	4	-	-	-	1
3	Tanjungpura	-	-	6	1	-	-	3
4	Adiarsa Barat	1	-	1	-	-	-	3
5	Tanjungmekar	-	-	2	-	-	1	3
6	Karangpawitan	-	1	-	-	-	1	1
7	Karawang Kulon	5	-	-	-	1	1	-
8	Mekarjati	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

\*) Sumber: KEC Karawang Barat 2024

d. Keagamaan

Kegiatan keagamaan berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan ketersediaan sarana ibadah cukup memadai, sebagai berikut :

**Tabel 1.9**  
Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024

No	Kelurahan	Masjid	Mushola	Majelis Talim	Pondok Pesantren	Gereja	Pura	Klenteng	Vihara
1	Nagasari	23	24	17	-	4	0	0	1
2	Tunggakjati	15	46	33	-	-	-	-	-
3	Tanjungpura	17	26	26	2	-	-	-	-
4	Adiarsa Barat	19	33	24	1	1	-	-	-
5	Tanjungmekar	10	35	27	1	3	-	-	1
6	Karangpawitan	24	22	43	5	-	-	-	-
7	Karawang Kulon	13	24	20	1	3	-	-	-
8	Mekarjati	8	32	35	1	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>129</b>	<b>242</b>	<b>225</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

\*) Sumber: Kec Karawang Barat 2024

e. Sarana Hiburan dan Olahraga

Potensi Pengembangan sarana hiburan/ruang terbuka hijau, olahraga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat beraktivitas memanfaatkan waktu luang di Kecamatan Karawang Barat sebagai berikut :

**Tabel 1.10**  
Sarana Hiburan dan Olahraga menurut jenisnya per Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024

No	Kelurahan	Gedung Futsal	Lapangan Olahraga				Ruang Terbuka Hijau/Taman	Gedung Olahraga	Kolam Renang	Gedung Pertunjukan	Diskotik/ Pub/Karaoke
			Bola Voli	Sepakbola	Bulutangkis	Basket					
1	Nagasari	2	1	1	5	2	-	1	1	1	-
2	Tunggakjati	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tanjungpura	-	5	3	8	-	-	-	-	-	-
4	Adiarsa Barat	-	-	2	8	2	-	1	-	-	-
5	Tanjungmekar	-	1	5	3	-	1	-	-	6	-
6	Karangpawitan	1	-	-	2	-	2	1	2	1	-
7	Karawang Kulon	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-
8	Mekarjati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

\*) Sumber: Kec Karawang Barat 2024

**Tabel 1.11**  
**Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan**  
**menurut jenisnya per kelurahan**  
**di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Lokasi Objek Wisata</b>	<b>Hotel/ Penginapan</b>	<b>Rumah Makan/ Restaurant</b>	<b>Café</b>
1	Nagasari	-	1	5	15
2	Tunggakjati	-	-	3	3
3	Tanjungpura	-	-	4	4
4	Adiarsa Barat	-	-	28	-
5	Tanjungmekar	-	1	4	11
6	Karangpawitan	-	7	5	5
7	Karawang Kulon	-	-	16	4
8	Mekarjati	-	-	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>68</b>	<b>45</b>

\*) Sumber: Kec Karawang Barat 2024

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembanguna dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. Pengkoordinasia penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertical yang ada di wilayah kerjanya.

### **1.3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karawang Barat**


Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Kecamatan Karawang Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan;
  - b. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentaman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURACHADIANA**

### **1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karawang Barat**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karawang Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

#### **A. Camat**

➤ **Tugas Pokok :**

- a. Meyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

➤ **Fungsi :**

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

#### B. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan Kecamatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-seksi.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Kecamatan;
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di lingkup Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-Seksi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam pengelolaan administrasi umum, program dan pelaporan Kecamatan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, program dan pelaporan; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi umum, program dan pelaporan.

D. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

E. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan.
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan; dan
- c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan.

F. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum..

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; dan
- c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

#### H. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada camat di bidang kesejahteraan sosial; dan
- c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang kesejahteraan sosial.

#### I. Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan Umum;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pelayanan umum; dan
- c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pelayanan umum.

G. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat.

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dengan besaran yang proporsional. Terutama bagi Kecamatan Karawang Barat, sebagai institusi yang mengemban tugas dan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Jumlah pegawai dilingkungan Kecamatan Karawang Barat sebanyak 43 orang, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1.12**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan**  
**di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2024**

No	Uraian	Esselon III	Esselon IV	JFT	JFU	Jumlah
<b>A</b>	<b>Kecamatan :</b>					
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	5	-	-	5
4	Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
5	JFT	-	-	1	-	1

6	JFU	-	-	-	4	4
	<b>TOTAL A</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>B</b>	<b>Kelurahan</b>					
1	Lurah	-	6	-	-	6
2	Sekretaris Kelurahan	-	6	-	-	6
3	Kepala Seksi	-	12	-	-	12
4	JFT	-	-	-	-	-
5	JFU	-	-	-	6	6
	<b>TOTAL B</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
	<b>TOTAL A+B</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>43</b>

\*) Sumber: Kec. Karawang Barat tahun 2024

Kondisi kepegawaian Kecamatan Karawang Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1.13 dibawah ini :

**Tabel 1.13**  
**Kepegawaian Menurut Golongan dan Pendidikan**

No	Gol	Pendidikan							Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
<b>I</b>	<b>Kecamatan</b>								
1.	Gol IV	-	1	1	-	-	-	-	2
2.	Gol III	-	1	24	3	2	-	-	30
3.	Gol II	-	-	-	-	9	-	-	9
4.	Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah I</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>

\*) Sumber: Kec. Karawang Barat tahun 2024

Komposisi PNS Kecamatan Karawang Barat berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tamatan pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 25 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 11 orang.

#### 1.4. Isu-Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Karawang Barat, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-

permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karawang Barat.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karawang Barat meliputi aspek yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansi atau internal perangkat daerah Kecamatan Karawang Barat. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada Rencana Strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan Analisa jabatan, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan;
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan;
7. Belum optimalnya pemahaman Standar Pelayanan kepada masyarakat (Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Karawang Barat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Isu strategis Kecamatan Karawang Barat sebagai berikut :

- a) Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- b) Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pembangunan kewilayahan;
- d) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan;
- e) Keterbukaan informasi publik;
- f) Peningkatan Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan

### **1.5 Dasar Hukum**

Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
17. Peraturan Bupati Karawang No 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kab. Karawang

## **1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2023**

Sistematika penyusunan LAKIP Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis yang berpengaruh, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan LAKIP 2022.

### **BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

### **BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

### **BAB 4. PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran  
Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dengan menguraikan perencanaan dan perjanjian kinerja dalam besaran target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi pada program dan kegiatan selama tahun 2022.

#### **2.1 Perencanaan Kinerja**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sebagai pedoman/acuan bagi penyelenggaraan pembangunan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021, Visi Kabupaten Karawang selama kurun waktu tersebut adalah :

**Visi :**

**“MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI, BERMARATABAT DAN SEJAHTERA”.**

Visi diatas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut ;

#### **1. Mandiri**

Mandiri mengandung makna sikap dan mental Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.

#### **2. Bermartabat**

Bermartabat mengandung makna kedudukan yang menjadi kehormatan bagi Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional

#### **3. Sejahtera**

Sejahtera mengandung makna makrnur, terlepas dari segala macam kesulitan dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya

kebutuhan dasar pokok masyarakat Karawang seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur pendukung serta lingkungan hidup yang terjaga.

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang memiliki dua aspek yaitu bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, sesuai dengan arah pembangunan ke 4 (empat) pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 dan berdasarkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut ;

**1. Misi pertama Terwujudnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia di Kabupaten Karawang**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan melalui pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

2. Misi kedua **Meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal dan ekonomi kreatif**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

3. Misi ketiga **Mewujudkan Karawang nyaman dan aman dengan membangun infrastruktur strategis dan tata kelola lingkungan hidup yang baik secara berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

4. Misi keempat **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini akan dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan Karawang Barat mendukung Misi 4 yaitu : **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas** dan memerankan diri sesuai tugasnya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Karawang dan faktor-faktor kunci sukses dan berhasil guna dalam program kegiatan, Kecamatan Karawang Barat menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Karawang Barat  
Sasaran :
  - 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karawang Barat;
  - 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
- 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel dan kapabel
  - 1. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat yang Baik

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang merumuskan Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program) yang disajikan, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket	
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program		
1	2	3	4	5	6	
<b>Misi 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>						
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Karawang Barat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karawang Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karawang Barat	Peningkatan Pelayanan Publik melalui Kemudahan, kenyamanan dan sinergitas Program Pembangunan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel dan kapabel	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat yang Baik	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat	Peningkatan Standar Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Kapasitas Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karawang Barat Kab. Karawang tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karawang Barat	74
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	100
3	Meningkatnya tata kelola Pendidikan yang handal	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat	65,20

Program dan Kegiatan dalam Rentra Kecamatan Karawang Barat Kab. Karawang Tahun 2021 - 2026 dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja berdasarkan hasil musrenbang dan Penetapan Kinerja SKPD.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, Penetapan Kinerja Kecamatan Karawang Barat mencantumkan sasaran strategis berikut indikator kinerja dan target tahun 2024 yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<b>Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>
		Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
			Sub Kegiatan :	
		Jumlah Kegiatan	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1keg
		Jumlah Kegiatan	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1keg
		Prosentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	2 Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
		Jumlah Kegiatan	1 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 keg
		<b>Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>100</b>
		Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
			Sub Kegiatan :	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
		Jumlah Bulan	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12bln

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
		<b>Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>
		Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%
			Sub Kegiatan :	
		Jumlah Kegiatan	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 keg
		Jumlah Kegiatan	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 keg
		Jumlah Kegiatan	3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Keg
		Prosentase Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%
		Jumlah Bangunan	1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Keg
		Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%
		Jumlah Kegiatan	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Keg

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
		<b>Prosentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>	<b>100%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
		Prosentase Administrasi Keuangan	1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Bulan	1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 bln
		Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 keg
		Jumlah Stel Pakaian	1 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
		Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Bulan	1 Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	12bln
		Jumlah Bulan	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12bln
		Jumlah Jenis	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12Keg
		Jumlah Jenis	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1keg
		Jumlah Jenis	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 keg
		Jumlah Jenis	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1keg

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
		Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Dokumen	1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Keg
		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	4 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
			Sub Kegiatan :	
		Jumlah Kegiatan	1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Keg
		Jumlah Bangunan	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 keg
		Jumlah Bulan	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12bln
		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Jumlah Jenis Pengadaan	1 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target
		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
			Sub Kegiatan :	
		Jumlah Bulan	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12bln
		Jumlah Bulan	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12bln
		Jumlah Jenis	3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Keg

### 2.3 Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di setiap Misi. Berikut ini arah Kebijakan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karawang setiap tahun :

## PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

No	Tema	Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Kemandirian Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pelayanan Dasar</li> <li>2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran</li> <li>3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur</li> <li>4. Pembangunan SDM Berkarakter Budaya Unggul</li> <li>5. Percepatan peningkatan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian dan perikanan</li> <li>6. Penyusunan dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan mempromosikan budaya dan produk local</li> <li>7. Pengembangan Kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak</li> </ol>

### 2.4 Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2024 terdapat beberapa prioritas pembangunan yang juga menjadi agenda kecamatan pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi local serta ekonomi kreatif
3. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
5. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akunatabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan stratejik instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan, yaitu perencanaan srtejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan pada Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik dan kemudian dikomunikasikan kepada para stekeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP).

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atas capaian kinerja selama tahun

2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang dicapai selama tahun 2024.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja pada Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas pemerintah maka setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran keberhasilan.

Indikator keberhasilan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Pengukuran Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \% \text{ pencapaian} \\ \text{Rencana} \text{ tingkat} \\ \text{capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran stratejik dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan diberlakukan penggunaan skala pengukuran ordinat kinerja untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :

1. *Nilai capaian kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau sangat berhasil*
2. *Nilai capaian kinerja dari 70% - 85% adalah sedang, baik atau berhasil*
3. *Nilai capaian kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau cukup berhasil*
4. *Nilai capaian kinerja 55% kebawah sangat kurang, kurang baik atau tidak*

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kajian ulang (*review*) dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil Pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karawang Barat Kab. Karawang tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karawang Barat	75	85,40	113,86
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	2 Prosentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	100	93,5	93,5
3	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang yang Baik	1 Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat	65,20	56,25 (Hasil LHE 2023)	86,47

*Keterangan: \*) Angka Sementara*

**2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahunlu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karawang Barat	85,29	85,35
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	90	92
2	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang yang Baik	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat	55,90*	56,25

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	$10=(4+6)/8*100$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karawang Barat	85,29	75	85,40	113,86	80	106,68
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Prosentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	90	100	93,5	93,5	100	92

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	$10=(4+6)/8*100$
3	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang yang Baik	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat	55,90*	65,20	56,25 (Hasil LHE 2023)	86,47	65,30	86,14

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Karawang Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Karawang Barat
 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karawang dengan sasaran Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Prosentase Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga Program tersebut diuraikan sebagai berikut :

  - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karawang Barat melalui Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Seksi Pemerintahan diantaranya Melayani rekomendasi bagi penerbitan Surat Pernyataan atau kuasa Ahli Waris, Melayani pembuatan Akta Jual Beli, Mempersiapkan bahan rapat minggon dan Kegiatan Rutin Tupoksi Kasi Pemerintahan, Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan. Berikut data capaian pelaksanaan fungsi pemerintahan :

**Tabel 3.4**  
**Peralihan Hak Atas Tanah Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Akta Jual Beli	4	
2	Akta Hibah	-	
3	Surat Pernyataan Ahli Waris	433	
4	Surat Kuasa Ahli Waris	89	

\*) Sumber : Kec. Karawang Barat, 2024

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Karawang Barat sampai dengan akhir bulan Desember 2023 sebesar 42.70 %, rinciannya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) s.d. Akhir Bulan Desember 2024**

EVALUASI PENERIMAAN PBB PERKELURAHAN TAHUN 2024 KOTA/KAB KARAWANG									
Tanggal 01/01/2024 s/d 08/12/2024 Ketetapan Golongan Buku I, II, III									
KELURAHAN/ DESA	POKOK KETETAPAN TAHUN 2024		REALISASI POKOK KETETAPAN TAHUN 2024			SISA POKOK KETETAPAN TAHUN 2024			
	SPPT	JML(Rp)	SPPT	JML(Rp)	%	SPPT	JML(Rp)	%	
(32.17.090)KARAWANG BARAT									
(001)KARAWANG KULON	4.666	939.210.195	1.619	354.069.511	37.7	3.047	585.140.684	62.3	
(002)NAGASARI	6.646	1.424.121.459	2.715	639.843.131	44.9	3.931	784.278.328	55.1	
(003)ADIARSA BARAT	4.624	1.076.607.755	1.981	495.426.799	46	2.643	581.180.956	54	
(012)KARANGPAWITAN	8.036	1.439.925.241	3.292	579.452.911	40.2	4.744	860.472.330	59.8	
(013)TANJUNGPURA	5.632	1.189.695.877	2.583	534.111.581	44.9	3.049	655.584.296	55.1	
(014)MEKARJATI	3.892	694.299.206	1.480	227.527.235	32.8	2.412	466.771.971	67.2	
(015)TUNGGAKJATI	4.066	724.972.413	1.510	255.783.454	35.3	2.556	469.188.959	64.7	
(016)TANJUNG MEKAR	3.336	528.064.639	1.379	230.441.581	43.6	1.957	297.623.058	56.4	
Jumlah	40.898	8.016.896.785	16.559	3.316.656.203	41.4	24.339	4.700.240.582	58.6	

\*)Sumber : Bapenda Kab. Karawang, 2024

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karawang Barat melalui Fungsi Pelayanan umum oleh Seksi Pelayanan Umum merupakan pelayanan terhadap administrasi kependudukan meliputi melaksanakan tertib Administrasi bidang Kependudukan, Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan indentitas Penduduk, Mencatat mutasi Penduduk, Melaksanakan pendataan Penduduk dan Melaksanakan program Nasional e-KTP. Berikut data capaian pelaksanaan fungsi pelayanan umum :

**Tabel 3.6**  
**Perubahan Penduduk Tahun 2024**

NO	MUTASI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	LAHIR	413	466	859
2	DATANG	94	121	215
3	MATI	465	434	899
4	PINDAH	59	44	103
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>2.076</b>

**Tabel 3.7**  
**Pelayanan Penduduk Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	7.319	Yang melakukan perekaman di kecamatan
2	Kartu Keluarga (KK)	4.699	
3	Surat Pindah	-	
4	Akta Kelahiran	470	
5	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS / KIPEM)	-	
<b>J U M L A H</b>		<b>12.448</b>	

\*)Sumber : Kec. Karawang Barat, 2024

2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karawang Barat melalui Fungsi Koordinasi oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban meliputi Melaksanakan penegakan Perda Kabupaten Karawang bagi PKL maupun PSK, Melaksanakan/Monitoring rutin Kegiatan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di Kantor maupun Kelurahan se Kecamatan Karawang Barat, Melaksanakan Piket Rutin Anggota Pol.PP di Kantor Kecamatan, Membantu Pengamanan-Pengamanan pada hari-hari besar maupun Hari-hari tertentu dan Pembinaan anggota Linmas. Berikut Data Ketentraman dan Ketertiban tahun 2022 :

**Tabel 3.8**  
**Kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

NO	SUBYEK	JENIS	KELURAHAN								JUMLAH	KETERANGAN	
			KARANGPAWITAN	NAGASARI	ADIARSA BARAT	KARAWANG KULON	TANJUNGPURA	TANJUNGMEKAR	TUNGGAKAJATI	MEKARJATI			
1	2	3	4								5	6	
1	Penyakit masyarakat	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prostitusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Narkoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Miras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kamtibmas	Demonstrasi/Unjuk Rasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Curanmor	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		Penyerobotan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tawuran	0	1	0	0	8	0	0	0	0	9	
		Curat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Curas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bencana Alam	Kebakaran	1	1	1	0	2	0	0	0	0	5	
		Banjir	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Angin Topan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Gempa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Lonsor	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
4	Lain -Lain	Penemuan Mayat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Tenggelam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

NO	SUBYEK	JENIS	KELURAHAN								JUMLAH	KETERANGAN	
			KARANGPAWITAN	NAGASARI	ADIARSA BARAT	KARAWANG KULON	TANJUNGPURA	TANJUNGMEKAR	TUNGGAKJATI	MEKARJATI			
1	2	3	4								5	6	
		Selingkuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tertabrak Karet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pembunuhan/Bunuh Diri	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penipuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mogok kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kecelakaan Lain	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
		Evakuasi ODGJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Evakuasi Orang Terlantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pohon Tumbang	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	
		Pencurian	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rumah Roboh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	

Sumber : Kec. Karawang Barat, 2024

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pelaksanaan Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan meliputi fasilitasi kegiatan peringatan hari besar Nasional dan Islam maupun tingkat Kabupaten
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi fasilitasi

operasi penyakit masyarakat (PEKAT), woro-woro Covid, pembinaan linmas dan monitoring kewilayahan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan :				
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan	1keg	1keg	100
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1keg	1keg	100
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	1keg	1keg	100
1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan	1keg	1keg	100

Adapun Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yaitu fasilitasi operasional anggota Perlindungan masyarakat pada 8 kelurahan di Kecamatan Karawang Barat

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Prosentase Upaya	100%	100%	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan :				
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan	Jumlah Bulan	12bln	12bln	100

2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan  
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karawang Barat melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang fungsinya oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di kelurahan, Fasilitasi perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan serta Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

**1. Sektor Pertanian**

Perkembangan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Karawang Barat untuk Masa Tanam 2024 :

**Tabel 3.9**  
**Jenis Dan Luas Areal Sawah**

NO	Kalurahan	Luas Baku ( ha )	BULAN												TOTAL
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Adiarsa Barat	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Karawang Kulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nagasari	142	12	49	81	0	61	0	3	0	0	61	69	12	348
4.	Karangpawitan	412	219	5	7	181	0	70	40	0	0	225	147	40	934
5.	Tanjungpura	251	189,5	11	39	34	20	0	2	48	34	86	80	0	543,5
6.	Tanjungmekar	106	44	0	57	3	44	0	31	40	35	0	1	67	322
7.	Tunggakjati	333	40	0	12	273	40	0	0	0	121	154	0	55	695
8.	Mekarjati	566	45	85	0	336	145	85	0	0	168	311	87	0	1262
	<b>TOTAL</b>	<b>1825</b>	<b>549,5</b>	<b>150</b>	<b>196</b>	<b>827</b>	<b>310</b>	<b>155</b>	<b>76</b>	<b>88</b>	<b>358</b>	<b>837</b>	<b>384</b>	<b>174</b>	<b>4104,5</b>

Sumber : UPTD Pertanian, Desember 2023

**Tabel 3.10**  
**Jenis Peternakan**

No	Kelurahan	Sapi	Kerbau	Domba	Ayam Kampung	Ayam Broiler	Bebek (Itik)	Entog	Angsa
1	Nagasari	-	-	434	733	-	150	-	-
2	Tunggakjati	7	-	653	893	-	700	-	-
3	Tanjungpura	9	-	-	874	42	445	-	-
4	Adiarsa Barat	4	-	125	425	-	75	-	-
5	Tanjungmekar	-	-	254	835	-	-	-	-
6	Karangpawitan	4	-	635	915	-	-	-	-
7	Karawang Kulon	8	-	744	797	-	50	-	-
8	Mekarjati	15	2	612	1.321		429	236	27
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>3.457</b>	<b>6.793</b>	<b>42</b>	<b>1.849</b>	<b>236</b>	<b>27</b>

Sumber : UPTD Pertanian, Desember 2024

**Tabel 3.11**  
**Data kegiatan Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan Berbagai Sumber Dana di Kelurahan Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

No	Kegiatan	Jumlah
1	Saluran Air	80
2	Rumah Layak Huni	79
3	Peningkatan Jalan	41
4	Pembangunan Gedung	10
5	Neonisasi	17
6	Pemberdayaan	27
7	Sarana Air Bersih	4
8	TPU	1
9	Mushola	1
10	Pemagaran Kantor	1

No	Kegiatan	Jumlah
	<b>Jumlah</b>	<b>261</b>

Sumber : Kec. Karawang Barat, 2024

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut ;

1. Komunikasi dan pembinaan bekerjasama dengan OPD terkait dengan pelaksanaan tugas bidang sosial budaya
2. Informasi bidang sosial berupa sosialisasi, woro woro, Penyuluhan/pengajian Majelis Ta'lim oleh para penyuluh agama dan tokoh masyarakat
3. Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial :
  - a. Pelayanan bidang pendidikan bekerjasama dengan Korwilcambidik dan KUA Kecamatan Karawang Barat meliputi penerapan protokol kesehatan di sekolah dan madrasah, penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, kegiatan kepramukaan dan PMI
  - b. Pelayanan bidang kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Satpel KB meliputi
    - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) meliputi penimbangan Balita, Pemberian Vitamin A untuk Balita, Pemeriksaan Ibu Hamil.
    - Melaksanakan Vaksinasi bagi anak Balita
    - Pelaksanaan BIAN dalam Rangka Melindungi Anak Indonesia dari Penyakit-penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi upaya kolaboratif terintegrasi yang dapat mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar guna menutup kesenjangan imunitas di masyarakat. Capaian BIAN di Kecamatan Karawang Barat sebagai berikut :

**Tabel 3.13**

**Capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2024  
Kecamatan Karawang Barat**

NO	PUSKESMAS	Cakupan BIAN				Capaian BIAN			
		MR	OPV	IPV	DPT-HB-HIB	MR	OPV	IPV	DPT-HB-HIB
1	Karawang	1301	176	203	478	1265	176	203	392
2	Karawang Kulon	1283	47	118	245	1073	47	87	172
3	Nagasari	2210	213	152	216	2024	204	136	184
4	Tanjungpura	2000	230	298	249	1878	230	298	249
5	Tunggakjati	1728	675	166	330	1343	577	166	330

\*)Sumber : Kec. Karawang Barat 2024

- Pada Tahun 2024 Peta Lokus Stunting di Kecamatan Karawang Barat ada pada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Karangpawitan dan Tanjungpura. Upaya Penurunan Stunting di Kecamatan Karawang Barat :
  1. Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
  2. Pemodelan stunting Kelurahan Karangpawitan dengan sebagai bentuk usaha bersama/mitra antara pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus Stunting. Kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan penurunan stunting:
    - a. Pembentukan Pos Gizi Stunting Terintegrasi
    - b. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
    - c. Praktek Memasak
    - d. Praktek Makan Bersama
    - e. Pemantauan Makan Balita
    - f. Bermain dengan anak/stimulasi dini intervensi tumbuh kembang
    - g. Penyampaian pesan-pesan kesehatan/edukasi/promosi kesehatan

- h. Kunjungan Rumah Sasaran
- i. Pemeriksaan HB pada Remaja Putri
- 3. Pembentukan dan pemberian Donasi dari Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)
- 4. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Kelurahan Karawang Kulon Intervensi selama 3 Bulan (Kerjasama CSR Nestle, Speak Indonesia dan IPB)

**Tabel 3.14**  
**Gambaran Keadaan Stunting di Wilayah Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

No	Kelurahan	Data Awal	Intervensi Stunting				Hasil Intervensi				Data Akhir
			P.GZ	BS	TLR	DS	P.GZ	BS	TLR	DS	
1	Karangpawitan	146	18	22	70	-	14	20	70	-	132
2	Tanjungpura	17	-	6	12	-	-	5	12	-	6
3	Karawang Kulon	41	-	2	-	27	-	1	-	24	28
4	Tanjungmekar	14	-	8	-	-	-	2	-	-	10
5	Mekarjati	5	-	5	-	-	-	4	-	-	10
6	Tunggakjati	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9
7	Nagasari	3	-	1	-	-	-	1	-	-	3
8	Adiarsa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		233	18	44	82	27	14	33	82	24	198

\*) Sumber : Kec. Karawang Barat 2023

- Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih oleh petugas Promosi Kesehatan dan gizi dari Puskesmas serta Kader Posyandu di Kelurahan masing-masing
- Pembinaan kesehatan lingkungan meliputi sanitasi air bersih, jamban sehat dan penyemprotan desinfektan
- Program Inovasi Bidang Kesehatan Puskesmas dilingkungan Kecamatan Karawang Barat:
  1. Pentahelix UPTD Puskesmas Karawang :
    - 1) Kabita Asik : Kawal Balita Asi Eksklusif
    - 2) Mepeling : Menggiatkan Penyuluhan Keliling

- 3) Graha Puspita : Pos Gizi Terintegrasi Penurunan Stunting dan Pencegahan Kematian Ibu Bayi dan Balita
  - 4) Garuda Sakti : Gerakan Remaja Unggulan Cerdas Sehat dan Kreatif
  - 5) Si Puspita : Sistem Informasi Penurunan Stunting dan Pencegahan Kematian Ibu Bayi dan Balita
2. UPTD Puskesmas Nagasari :
    - 1) HUS HUT TBC : Temukan TBC, Obati Sampai Sembuh
    - 2) OH KASIH : Obati Hipertensi Menuju Karawang Sehat
  3. UPTD Puskesmas Karawang Kulon :
    - 1) Pandu Antri Nasi : Pelayanan Terpadu Internal Care dan Triple Eliminasi
    - 2) ATM BOSSKU : Ayo Temukan Bercak Obati Sampai Sembuh Kusta
    - 3) CantingMas Karkul : Cegah Anak-anak Stunting Bersama Masyarakat Karawang Kulon
  4. UPTD Puskesmas Tanjungpura
    - 1) SILHAV : Sistem Laporan Harian Vaksin
    - 2) KAJIMPUT : Kader Jiwa Penjemput Pasien

c. Pembangunan bidang kependudukan di Kecamatan Karawang Barat sinergi dengan Satpel KB Kecamatan melalui Program KKBPK yaitu Program Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana atau Program Bangga Kencana diarahkan pada pengendalian jumlah dan kualitas penduduk terhadap angka kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Sasaran dari Keluarga Berencana adalah sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang secara bertahap diarahkan menjadi peserta Keluarga Berencana yang aktif lestari sehingga memberi efek

langsung penurunan fertilitas. Sedangkan sasaran tidak langsung adalah organisasi, lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah maupun swasta, tokoh masyarakat yang dapat mendukung usaha peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Data Peserta KB Aktif dibanding PUS sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Data Peserta KB Aktif Dibanding PUS**

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH PUS	JUMLAH CU	CU/PUS
1	KARAWANG KULON	4.060	3.246	2.352	72,46
2	NAGASARI	6.799	4.973	3.889	78,2
3	ADIARSA BARAT	6.010	4.025	2.922	72,6
4	KARANGPAWITAN	7.945	6.012	4.336	72,12
5	TANJUNGPURA	5.668	4.242	3.094	72,94
6	TANJUNGMEKAR	4.411	3.405	2.381	69,93
7	TUNGGAKJATI	5.511	4.330	3.100	71,59
8	MEKARJATI	4.638	3.129	2.250	71,91
	JUMLAH	45.042	33.362	24.324	72,91

\*)Sumber : Satpel PPKB Kec.Karawang Barat 2024

Peserta KB aktif atau yang sering disebut CU (Current User) adalah Pasangan Usia Subur yang saat ini masih menggunakan salah satu cara / alat kontrasepsi. Peserta KB aktif di Kecamatan Karawang Barat adalah 24.324 pasangan yang terdiri dari berbagai Mix Kontrasepsi.

Jika peserta KB aktif sebanyak 24.324 dibandingkan dengan Pasangan Usia Subur yang ada di Kecamatan Karawang Barat sebanyak 33.362 maka prosentase peserta KB aktif adalah rata-rata 72,91%

Pembinaan KB di Kecamatan Karawang Barat dibentuk Kampung KB untuk penguatan Pembinaan Pokja, berikut data Kampung KB :

**Tabel 3.16**  
**Data Kampung KB Di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024**

No	Kelurahan	Nama Kampung	Tahun Berdiri	Alamat
1	KARAWANG KULON	Kemuning Indah	2018	Kaum RT 010/007
2	NAGASARI	Bantar Kaung	2018	Bantar Kaung RT 001/005
3	ADIARSA BARAT	Adibar Sejahtera	2021	Jl Cimanuk IV No 48 Rt 003/014 Perumnas Adiarsa Barat
4	KARANGPAWITAN	-	-	-
5	TANJUNGPURA	Dahlia	2018	Kp Bubulak RT 001/009
6	TANJUNGMEKAR	Tanggul Jaya Berhias	2019	Kp. Tangguljaya RT 001/002
7	TUNGGAKJATI	Melati	2017	Kp.Benteng Kaceot RT 001/014
8	MEKARJATI	Cemerlang	2017	Kp.Secang RT 001/007

\*)Sumber : Satpel PPKB Kec.Karawang Barat 2024

d. Pelayanan bidang kesejahteraan sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Karawang dalam upaya penanggulangan masalah sosial :

- Pemberian bantuan Berupa BPNT/Program Sembako dan PKH dan program-program pemberdayaan stimulan yang ada di Dinas/OPD
- Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data DTKS secara kontinyu

Berikut Cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karawang Barat pada tabel berikut :

Kegiatan dan Sub kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yaitu pemanfaatan lahan pekarangan, sosialisasi dan pelatihan Pengelolaan Sampah dengan Budidaya Maggot
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu pembangunan sarana prasarana kebutuhan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yaitu fasilitasi operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100
1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah bangunan	1Keg	1keg	100
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8 keg	8 keg	100
	Sub Kegiatan :				
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan	8keg	8keg	100
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan	8keg	8keg	100
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan	8keg	8keg	100
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100
	Sub Kegiatan :				
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	8keg	8keg	100

### 3. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Karawang Barat yang Baik

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu fasilitasi administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yaitu fasilitasi administrasi dan penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan	100%	100%	100
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	13bln	13bln	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4keg	4keg	100
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel Pakaian	1 pkt	1 pkt	100
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Sub Kegiatan :				
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan	12bln	12bln	100
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan	12bln	12bln	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis	1 keg	1 keg	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	1 keg	1 keg	100
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	1 keg	1 keg	100
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis	1 keg	1 keg	100
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100
1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 keg	1 keg	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	100%	100
	Sub Kegiatan :				
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan	1keg	1keg	100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Bangunan	9keg	9Keg	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Kantor dan Bangunan Lainnya				
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan	9keg	9keg	100
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan	1pkt	15pkt	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100
	Sub Kegiatan :				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12bln	12bln	100
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	12bln	12bln	100
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis	1keg	1keg	100

### 3.2 Realisasi Anggaran

APBD Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024 meliputi Belanja Daerah Rp. 20.613.171.800,00 rincian anggaran terdiri dari Belanja Operasi Rp. 20.213.854.200,00, dan Belanja Modal Rp. 399.317.600,00

Pengukuran kinerja Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang tahun 2024 dilakukan terhadap pendapatan dan belanja publik baik yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karawang maupun dana dari Propinsi atau dari Pusat. Anggaran dan realisasi dana tersebut digunakan sebagai *input* pada masing-masing kegiatan yang dilakukan pengukuran.

Adapun mengenai anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2023
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	BELANJA DAERAH	20.613.171.800,00	0,00	18.121.869.568,00	18.121.869.568,00	87,91	(2.491.302.232,00)	24.155.106.929,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.213.854.200,00	0,00	17.722.551.968,00	17.722.551.968,00	87,68	(2.491.302.232,00)	22.902.513.129,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.115.290.300,00	0,00	9.623.988.068,00	9.623.988.068,00	79,44	(2.491.302.232,00)	10.119.929.497,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.098.563.900,00	0,00	8.098.563.900,00	8.098.563.900,00	100,00	0,00	8.239.833.943,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	3.010.657.864,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	1.532.091.825,00
5.2	BELANJA MODAL	399.317.600,00	0,00	399.317.600,00	399.317.600,00	100,00	0,00	1.252.593.800,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399.317.600,00	0,00	399.317.600,00	399.317.600,00	100,00	0,00	1.252.593.800,00
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>		(20.613.171.800,00)	0,00	(18.121.869.568,00)	(18.121.869.568,00)	87,91	2.491.302.232,00	(24.155.106.929,00)

\*) Sumber : SIPD, 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2024. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan ini sangat disadari belum secara sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Karawang Barat Kab.Karawang.

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana masih belum memenuhi seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
2. Kinerja secara administratif yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan kegiatan masih belum tepat waktu.
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Strategi yang akan ditempuh Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada serta memberdayakan lembaga yang terkait langsung dengan unsur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.